

**MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
SURABAYA, 17-19 MEI 2017**

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
(MUNAS VIII PATELKI)**

Nomor : 08/MUNAS VIII/5/2017

Tentang

KODE ETIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Kedelapan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia, setelah:

Menimbang : a. Bahwa untuk kesinambungan dan pengembangan organisasi PATELKI, maka perlu adanya peninjauan terhadap kode etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

b. Bahwa telah dilaksanakan pembahasan terhadap rancangan Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang ada pada Buku Kerja MUNAS, baik pada Sidang Komisi maupun Sidang Pleno tanggal 18-19 Mei 2017;

c. Bahwa telah disepakati diadakan penyempurnaan rancangan Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

d. Bahwa kesepakatan pada diktum (d) di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan MUNAS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Mengingat : 1. Keputusan MUNAS VII PATELKI No.05/MUNAS VII/05-2013 tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga;

2. Tata tertib Sidang MUNAS VIII PATELKI;

3. Hasil Sidang Pleno MUNAS VIII PATELKI tanggal 19 Mei 2017.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama : Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, sesuai lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Pengurus DPP PATELKI periode 2017 – 2021 untuk melakukan sosialisasi keputusan ini kepada semua anggota PATELKI dan pengurus PATELKI, serta semua pihak yang berkepentingan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Mei 2017


Pimpinan Sidang Munas VIII PATELKI

Ketua




La Ode Marsudi, S.ST

Wakil Ketua




Suhardi, S.Pd, S.Si, MM

Sekretaris




Sigit Mariyanto, S.ST, M.Si

Anggota



Hamid, S.Si, M.Si

Anggota



Sumarotono, SKM, MARS

Lampiran Keputusan MUNAS VIII PATELKI
Nomor : 08/MUNAS VIII/5/2017
Tentang : Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

KODE ETIK
AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (ATLM)

M U K A D I M A H

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Upaya kesehatan melalui pendekatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan menitikberatkan pada pemerataan akses serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan primer baik di tingkat propinsi sampai di daerah terpencil dan terluar pulau.

Kegiatan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah pelayanan laboratorium medik yang pada hakikatnya adalah bagian dari perawatan pasien (*patient care*) dengan senantiasa mengutamakan pada mutu hasil pemeriksaan laboratorium sebagai dasar dari penegakan diagnosa sangat tergantung pada kualitas Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

Prinsip umum etika pelayanan kesehatan adalah bahwa keselamatan pasien merupakan yang utama. Dapat diartikan bahwa laboratorium medik hendaknya menjamin bahwa keselamatan dan kepentingan pasien selalu menjadi pertimbangan utama dan diletakkan lebih tinggi dalam memperlakukan semua pasien secara adil dan tanpa diskriminasi.

Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) atau *The Indonesian Association Of Medical Laboratory Technologists* (IAMLT) merupakan organisasi profesi sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya Ahli Teknologi Laboratorium Medik di Indonesia lahir dan dibentuk pada tanggal 26 April 1986 di Jakarta bertujuan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas serta dalam rangka upaya meningkatkan kualitas Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam menyelenggarakan pelayanan di berbagai unit Laboratorium Medik dan atau Laboratorium kesehatan, maka disusun Kode Etik sebagai landasan moral dan etika profesi berdasarkan norma serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia senantiasa mengutamakan prinsip *beneficence*, *non maleficence*, *autonomy* dan *justice*. Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah dirumuskan Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

BAB I

KEWAJIBAN U M U M

Pasal 1

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah profesi

Pasal 2

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam menyelenggarakan praktik profesinya harus berpedoman pada standar profesi.

Pasal 3

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak teman sejawat dan hak-hak tenaga kesehatan lainnya.

BAB II

KEWAJIBAN ATLM TERHADAP PROFESI

Pasal 4

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan profesi, menjaga integritas, kejujuran serta dapat dipercaya, produktif, efektif, efisien, peduli terhadap tugas dan lingkungan.

Pasal 5

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik berkewajiban menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan dalam penyelenggaraan praktik profesinya

Pasal 6

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik senantiasa harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar prosedur operasional, standar keselamatan kerja yang berlaku dan kode etik profesi.

Pasal 7

Setiap ATLM yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP)

BAB III

KEWAJIBAN ATLM TERHADAP TEMAN SEJAWAT DAN PROFESI LAIN

Pasal 8

Setiap ATLM memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas norma yang berlaku sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 9

Setiap ATLM harus menjunjung tinggi kesetiakawanan dan sikap saling menghargai dengan teman sejawat dalam penyelenggaraan profesinya.

Pasal 10

Setiap ATLM harus membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan tenaga profesional lainnya dengan tujuan utama untuk menjamin pelayanan senantiasa berkualitas tinggi.

BAB IV

KEWAJIBAN ATLM TERHADAP PASIEN / PEMAKAI JASA

Pasal 11

Setiap ATLM dalam memberikan pelayanan harus bersikap adil dan mengutamakan kepentingan pasien dan atau pemakai jasa tanpa membedakan kedudukan, golongan, suku, agama, jenis kelamin dan kedudukan sosial.

Pasal 12

Setiap ATLM harus bertanggungjawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan atau pemakai jasa secara profesional.

Pasal 13

Setiap ATLM berkewajiban merahasiakan segala sesuatu baik informasi dan hasil pemeriksaan yang diketahui berhubungan dengan tugas yang dipercayakannya kecuali jika diperlukan oleh pihak yang berhak dan jika diminta oleh pengadilan.

Pasal 14

Setiap ATLM dapat berkonsultasi/merujuk kepada teman sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat.

BAB V

KEWAJIBAN ATLM TERHADAP MASYARAKAT

Pasal 15

Setiap ATLM dalam menjalankan praktik profesinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan aspek pelayanan kesehatan serta nilai budaya, adat istiadat yang berkembang di masyarakat

Pasal 16

Setiap ATLM harus memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemampuan profesionalnya baik secara teori maupun praktek kepada masyarakat luas serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 17

Setiap ATLM dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat.

Pasal 18

Setiap ATLM harus dapat mengetahui penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional dan norma yang berlaku pada saat itu serta melakukan upaya untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat.

BAB VI

KEWAJIBAN ATLM TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 19

Setiap ATLM senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 20

Setiap ATLM berkewajiban untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

Setiap ATLM berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan di bidang teknologi Laboratorium Medik maupun bidang lain yang dapat menunjang pelayanan profesinya.

Pasal 22

Dalam melakukan pekerjaannya, setiap ATLM harus bersikap dan berpenampilan sopan dan wajar serta selalu menjaga nilai-nilai kesopanan.

Pasal 23

Setiap ATLM harus memelihara kesehatan dirinya supaya dapat bekerja dan melayani dengan baik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 24

Sanksi profesi adalah hukuman yang memaksa ATLM untuk mentaati ketentuan yang telah disepakati profesi.

JENIS SANKSI

Pasal 25

Sanksi etik adalah sanksi moral berupa;

1. Sanksi ringan berupa peringatan tertulis
2. Sanksi berat berupa tugas menjalankan pelatihan/pendidikan tertentu sampai pencabutan hak sebagai profesi atau direhabilitasi

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 26

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik ini akan diputuskan kemudian oleh Dewan Pimpinan Pusat PATELKI dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika.

- (2) Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Mei 2017


Pimpinan Sidang Munas VIII PATELKI

Ketua




La Ode Marsudi, S.ST

Wakil Ketua




Suhardi, S.Pd, S.Si, MM

Sekretaris




Sigit Mariyanto, S.ST, M.Si

Anggota



Hamid, S.Si, M.Si

Anggota



Sumarotono, SKM, MARS

Lampiran Keputusan MUNAS VIIIIPATELKI

Nomor : 08/MUNAS VIII/5/2017

Tentang : Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

PENJELASAN
ATAS
KODE ETIKAHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (ATLM)

I. MUKADIMAH

Cukup Jelas

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan menjaga “integritas & kejujuran” adalah bertindak secara konsisten, sesuai nilai-nilai yang di anggap penting dan diyakini. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan.

Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki profesi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran .

- Memelihara martabat & menghormati profesi
- Bertanggung jawab dalam pelayanan pasien
- Melayani masyarakat sesuai profesi.
- Dapat menerangkan, apa yang dilaksanakan
- Dapat mengambil keputusan sesuai tempat, waktu dan teknologi.

Produktif adalah mampu menghasilkan, bermanfaat, menguntungkan.

Efektif adalah berhasil guna, ada dampaknya, bermakna.

Efisien adalah ketepatan menjalankan sesuatu, tidak membuang waktu, biaya dan tenaga.

Peduli terhadap tugas dan lingkungan sesuai SOP menjaga kebersihan, dan keamanan diri sendiri / lingkungan

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Bahwa setiap ATLM harus senantiasa melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional akan tetapi juga taat pada peraturan laboratorium dimana bekerja dan kewaspadaan universal.

Setiap anggota yang bertugas dalam pelayanan laboratorium, wajib melaksanakan Pedoman Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di laboratorium sebagai perlindungan terhadap dirinya sendiri dan lingkungan kerjanya.

Pasal 7

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada anggota, sebagai bukti resmi tercatatnya anggota yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Setiap ATLM wajib tersertifikasi dengan melaksanakan proses untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, setelah yang bersangkutan menjalankan uji kompetensi berdasarkan standar profesi.

Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang untuk dapat menjalankan pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui pemerintah.

Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan dan sikap, sesuai standar profesi.

Standar profesi adalah standar minimal kemampuan, sikap dan kepribadian yang harus dimiliki ATLM

Untuk memperoleh SIK / SIP dari Dinas Kesehatan setempat

Pasal 8

Bahwa setiap ATLM, kepada sesama teman sejawat / sesama rekan kerja, harus menghargai rekan kerja sebagai manusia seutuhnya, menghargai sebagai anggota kelompok dan sebagai anggota tim dan bersama-sama membangun semangat kebersamaan yang tinggi.

Pasal 9

Bahwa setiap anggota diharapkan senantiasa berperasaan bersatu, komitmen bersama, sependapat dan sekepentingan yang baik dan benar. Saling memberikan sikap yang positif melihat teman seprofesi dari sudut pandang yang positif (bukan negatif), penuh pengertian dan empaty.

Pasal 10

Bahwa Setiap ATLM harus membangun semangat kerja sama yang tinggi dengan :
Mampu menerima diri sendiri, dan orang lain sebagai mana adanya.
Mampu melihat kebutuhan orang lain,
Mampu melayani orang lain, dan
Mampu bekerja sama dengan orang lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Menjaga martabat dan privasi pasien / klien / pengguna jasa

Bertanggung jawab artinya Setiap ATLM mampu mempertanggung jawabkan hasil yang diberikan merupakan hasil yang benar, dari pasien yang benar, sample yang benar , dikerjakan dengan alat – alat lab yang terstandardisasi dan merupakan alat – alat dari instansi dimana dia bekerja, dikerjakan sesuai SPO (baik SPO pengoperasian dan pemeliharaan alat maupun SPO penanganan sampel / specimen dalam pemeriksaan) yang di miliki instansi , dan hasil yang dapat dipercaya sebagai penunjang bahkan sebagai penentu diagnosa dalam waktu yang tepat .

Setiap ATLM harus menjaga kemampuan layanannya kepada pasien/klien/pengguna jasa artinya memberikan jawaban atas pertanyaan pasien, jawaban yang diberikan adalah jawaban sesuai dengan standart kemampuan pendidikan dan jabatan kewenangannya. Berkewajiban memberikan informasi dan berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten yang kemudian segera diteruskan kepada pengguna jasa seperti klien pengirim. Dalam menjalankan tugas setiap ATLM harus memperhatikan beberapa hal;

Pengambilan Sampel

- Semua prosedur yang dilakukan pada pasien memerlukan persetujuan pasien (*informed consent*) baik secara lisan atau tertulis (jika diperlukan)
Informed consent adalah kesepakatan/ persetujuan pasien atas usaha medis yang akan dilakukan setelah pasien dapat informasi tentang tindakan medis. Unsur yang harus dikemukakan adalah prosedur yang akan dilakukan, resiko yang terjadi, manfaat dari tindakan, alternatif yang dapat dilakukan, kemungkinan yang dapat ditimbulkan, prognosis (ramalan) perjalanan penyakit dan perkiraan biaya.
- Dalam situasi darurat, persetujuan dapat menjadi tidak mungkin dan dalam keadaan tersebut dapat dilakukan prosedur yang diperlukan, asalkan merupakan yang terbaik bagi pasien.
- Privasi yang layak selama pengambilan sampel hendaknya tersedia dan sesuai dengan jenis sampel yang sedang dikumpulkan serta informasi yang diminta.
- Jika sampel diterima laboratorium dalam kondisi yang tidak sesuai dengan pemeriksaan yang diminta, hendaknya sampel ditolak dan dikoordinasikan dokter perujuk kemudian sampel dikembalikan.

Kinerja Pemeriksaan

- Semua pemeriksaan laboratorium wajib dilakukan menurut standar yang tepat dengan tingkat keahlian dan kompetensi profesi yang diharapkan.
- Segala bentuk pemalsuan hasil sama sekali tidak dapat diterima.

Pelaporan Hasil

- Hasil pemeriksaan laboratorium yang diberikan ke pasien adalah bersifat rahasia kecuali jika pengungkapan hal tersebut disetujui pasien atau dipersyaratkan oleh peraturan perundangan.
- Keputusan yang berkenaan dengan pernyataan persetujuan mengenai pelaporan hasil ke pihak lain (misalnya: praktisi konsultan dimana pasien tersebut dirujuk) hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan tata cara setempat.

Pasal 13

Bahwa setiap hasil pemeriksaan Laboratorium hanya disampaikan kepada pasien, atau keluarga pasien yang membawa bukti administrasi pemeriksaan atau kepada dokter pengirim atau instansi yang telah bekerjasama / perujuk atau perusahaan yang telah mengikat kerjasama check up karyawannya atau kepada penegak hukum (ada surat kuasa khusus) jika hasil laboratorium diperlukan dalam penegakan hukum (pihak yang meminta dan harus dijaga kerahasiannya). Setiap ATLM harus menyimpan rahasia medik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Pasal 14

Setiap ATLM wajib berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab, berdiskusi dengan rekan kerja atau senior ditempat kerja, membaca buku – buku / literature. Yang bersangkutan dapat merujuk ke institusi yang lebih mampu, yang dapat dibuktikan dengan berbagai kompetensi yang dimiliki yang terkait dengan bidangnya (tidak perlu) dan dapat merujuk ke instansi / lab lain sebagai pembanding untuk mendapatkan dan memberikan hasil yang cepat, tepat, akurat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

- Berdedikasi memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki untuk kemanusiaan
- Berperan dalam melakukan penelitian untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan masyarakat secara global
- Dalam keadaan darurat, setiap ATLM memberikan pertolongan (pertama) kepada orang lain, dalam batas-batas tindakan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan meskipun terbatas

- Setiap ATLM diharapkan berdedikasi untuk dapat memberikan pengetahuan tentang kesehatan khususnya hasil laboratorium kepada masyarakat di sekitar, melalui penyuluhan di tingkat RT, RW, Puskesmas sampai ke taraf yang lebih tinggi dalam bentuk penyuluhan, seminar dll.

Pasal 17

Bahwa setiap ATLM hendaknya mengetahui tentang peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang tentang Kesehatan dan Undang Undang tentang Tenaga Kesehatan serta peraturan-peaturan lain yang terkait.

Pasal 18

Bahwa setiap ATLM wajib untuk mempunyai ketrampilan memecahkan masalah/persoalan, menganalisa penyimpangan, mengidentifikasi, mengkaji dan menilai masalah dengan cepat dan tepat yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan/masyarakat.

Pasal 19

Setiap ATLM harus beriman dan bertaqwa, artinya setiap ATLM wajib menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia

Pasal 20

Setiap ATLM mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan teknologi di bidang pelayanan Laboratorium Medik sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Meraih sertifikasi kompetensi yang semakin baik, di tingkat Nasional dan Internasional. Berupaya untuk dapat mengikuti seminar nasional, regional , Internasional dan berbagai workshop.

Kemampuan yang harus dimiliki dan ditingkatkan oleh ATLM dalam pelayanan di laboratorium antara lain :

- Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fungsinya di Laboratorium Medik/ Kesehatan.
- Ketrampilan dan pengetahuan dalam mengambil spesimen (termasuk penyiapan pasien), labeling, penanganan, pengawetan atau fixasi, pemrosesan, penyimpanan dan pengiriman specimen.
- Ketrampilan dalam mengerjakan prosedur laboratorium.
- Ketrampilan dalam pembuatan dan uji kualitas media serta reagen untuk pemeriksaan laboratorium.
- Ketrampilan dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan alat, kalibrasi, interpretasi hasil uji dan penanganan masalah yang berkaitan dengan uji yang dilakukan.
- Ilmu pengetahuan untuk melaksanakan pengendalian mutu dan prosedur laboratorium.
- Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan laboratorium.

- Membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik kelaboratoriuman.

Pasal 21

Meningkatkan kemampuan manajerial dalam memimpin laboratorium

Meningkatkan kedewasaan dalam hidup, perilaku, suri tauladan, dan kematangan emosional.

Meningkatkan kemampuan teknis secara berkesinambungan, *update*, antara lain :

- a) Latar belakang dan kegunaan pemeriksaan
- b) Prinsip dan prosedur pemeriksaan
- c) Interpretasi hasil
- d) Pengendalian mutu.
- e) Mengurangi resiko dan kesalahan, membuat Informed Consent, kalibrasi alat, Quality Control
- f) Mengembangkan hal baru

Pasal 22

Setiap ATLM wajib menjaga tata-krama, sopan santun, wajah ceria dengan senyum yang tulus. Berpakaian kantor pantas dan rapi, tidak menggunakan perhiasan berlebihan (bagi yang menggunakan kerudung, wajib yang sederhana, rapi, polos namun selaras dengan busana, elegan sehingga nampak wanita Indonesia yang feminin) tidak bertato sementara maupun permanen, kuku tidak panjang.

Bersikap rendah hati bukan rendah diri, tampil percaya diri, atas apa yang dimiliki.

Pasal 23

Setiap ATLM wajib memeriksa kesehatannya secara berkala, sekali dalam satu tahun. Selalu menjaga kebersihan dan mulut.

Pasal 24

Dalam tata tertib harus ditegaskan apa sanksi jika ada ATLM yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Sanksi diberikan setelah melalui proses penyidikan dari yang berwenang baik dari profesi atau pihak lain.

Pelanggaran Etik Profesi yang mungkin terjadi dalam hal,

1. Manipulasi Laporan
2. Sogok / suap aparat
3. Memberi keterangan palsu
4. Tidak segera melakukan tindakan atau tidak segera melaporkan hasil kritis
5. Kesalahan melakukan tindakan

Adapun beberapa hal yang membuat seseorang melanggar etika,

1. Kebutuhan individu
2. Tidak ada pedoman
3. Perilaku atau kebiasaan individu
4. Lingkungan yang tidak etis
5. Dll

Pasal 25

Prosedur pemberian sanksi melalui keputusan organisasi lainnya.